

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi.

Teknik wawancara dan observasi yang peneliti gunakan untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai pengelolaan aset tetap, sedangkan dokumentasi, peneliti gunakan untuk memperoleh data-data tambahan sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian, data yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah serta dengan melakukan wawancara ditemukan permasalahan atas pengelolaan aset tetap belum sesuai dengan aturan dan aset tetap tanah tidak tertib yaitu aset tetap tanah yang dikuasai oleh pihak lain serta aset tetap tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

Dari data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan aset tetap, yaitu pemanfaatan aset tetap dan pengamanan aset tetap.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.2.1 Pemanfaatan Aset Tetap Tanah

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang menggunakan Permendagri No 19 Tahun 2016 sebagai acuan dalam pemanfaatan. Dalam pemanfaatan perjanjian sewa dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah Permendagri No 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyewaan dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang

milik daerah yang dapat disewa dan kerja sama pemanfaatan meliputi tanah dan bangunan yang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Jangka waktu sewa dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun setelah ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Absalom Lanjaih sebagai Kepala Sub Bidang Aset, yang menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang untuk saat ini baru ada sewa dan Kerja sama pemanfaatan. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan aset pemerintah daerah yang belum digunakan dalam pelaksanaan. Selain itu dapat membantu dalam penambahan pendapatan asli daerah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset tetap tanah yang baru diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yaitu pemanfaatan berupa sewa dan kerja sama pemanfaatan. Pemanfaatan aset melalui sewa dan kerja sama pemanfaatan dapat membantu pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Pemanfaatan ini juga memberikan manfaat secara luas bagi pemerintah daerah melalui pendapatan sewa dan kerja sama pemanfaatan. Pendapatan ini juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan masalah bahwa aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Pak Absalom Lanjaih sebagai Kepala Sub Bidang Aset, yang menyatakan bahwa:

“saat ini masih ada aset tanah milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Aset yang digunakan oleh pihak lain tanpa dokumen perjanjian, merupakan milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Warga yang menggunakan tanah mengaku bahwa tanah tersebut sudah digunakan lama. Namun pada data, tertulis bahwa aset tanah sudah mempunyai bukti yang lengkap dalam bentuk Kartu Inventaris Barang dan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah aset tanah, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kupang masih berupaya untuk melakukan proses perundingan dengan pihak yang menggunakan tanah, jika belum memperoleh kesepakatan maka akan diambil lewat jalur hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aset tanah yang digunakan merupakan milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kupang, sehingga penggunaan aset oleh pihak lain dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan serius guna memulihkan hak kepemilikannya atas aset tersebut. Pemerintah berupaya memastikan penyelesaian masalah ini dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum.

5.2.2 Pengamanan Aset Tetap Tanah

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah. Pengamanan barang milik daerah

terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Pengamanan administrasi terhadap aset tanah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventarisasi barang, laporan semester dan laporan tahunan. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan memasang plang atau memasang papan tanda kepemilikan. Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Absalom Lanjaih sebagai Kepala Sub Bidang Aset, yang menyatakan bahwa:

“ada tiga aspek pengamanan, pengamanan fisik itu ada tanam pilar dan ada pasang plang atau memasang papan tanda kepemilikan. Pengamanan administrasi itu melakukan pencatatan kedalam kartu inventaris barang. Pengamanan hukum itu dibuatkan sertifikat bagi tanah yang belum ada, tujuan dilakukan pengamanan terhadap aset daerah untuk mencegah penggunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset tetap khususnya aset tetap tanah mulai dari pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum yang dilakukan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar tidak ada penggunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Akan tetapi untuk pengamanan hukum berupa sertifikat tanah belum sepenuhnya dilakukan karena masih ada aset tetap tanah yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan masalah bahwa masih ada aset tanah milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang belum ada sertifikat, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Absalom Lanjaih sebagai Kepala Sub Bidang Aset, yang menyatakan bahwa:

“masih ada aset tanah yang belum ada sertifikat itu karena kurangnya biaya atau anggaran untuk mengadakan sertifikat. Karena biaya yang ditetapkan tidak begitu besar, maka untuk mengadakan sertifikat dilakukan secara bertahap pertahunnya sesuai dengan biaya atau anggaran yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap tanah yang belum ada sertifikat karena kurangnya biaya atau anggaran sehingga harus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah BPKAD Kabupaten Kupang

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kurang kompeten dapat berpengaruh dalam pengelolaan aset tetap, sumber daya manusia merupakan kekuatan penting yang dapat dikembangkan dalam pengambilan setiap kebijakan untuk mengelola aset tetap daerah dengan baik. Sumber daya manusia merupakan komponen yang penting dalam menjalankan tugas dan pelayanan terhadap publik. Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan pengelolaan aset daerah, sumber daya manusia

adalah penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan aset. Sumber daya manusia sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk dapat mengelola aset daerah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Absalom Lanjaih sebagai Kepala Sub Bidang Aset, menyatakan bahwa:

“Pengelolaan aset tetap belum tertib disebabkan karena Kurangnya pemahaman kemampuan sumber daya manusia dan persoalannya terbatas karena bendahara punya banyak fungsi atau tugas dalam menangani pengelolaan aset sehingga secara kemampuan masih terbatas dalam pengelolaan aset tetap”.

2. Biaya

Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang, penyebab aset tanah belum memiliki sertifikat karena kurangnya biaya, bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Absalom Lanjaih sebagai Kepala Sub Bidang aset, menyatakan bahwa:

“Penyebab aset tetap tanah belum memiliki sertifikat karena kurangnya biaya. Karena tidak memiliki biaya atau anggaran untuk mengadakan sertifikat sehingga masih ada aset tanah yang belum dilakukan pengamanan dalam bentuk hukum untuk pengadaan sertifikat tanah. Tanah yang belum memiliki sertifikat atau tanah yang belum dibebani hak sama sekali secara prinsip adalah tanah negara, oleh karena itu sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah karena tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki”.